



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aloysius Setyo Margo Laksono Alias Rio ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Januari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Gang SMAK No. 52 Lingkungan Kepatihan RT 02 RW. 04 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates atau Perum Puri Bunga Nirwana No. K14 Kabupaten Jember ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Aloysius Setyo Margo Laksono Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO** als **RIO** bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BRI nomor rekening 637201015895530 atas nama ANGGITA PUTRI OKVIA periode 01 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023  
**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua terdakwa sedang sakit dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO alias RIO pada hari Senin 10 April 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pisang Candi V / 25 RT.07 RW.02 Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO alias RIO menawarkan program “tabungan hari raya” kepada saksi SUCIATI. Bahwa “tabungan hari raya” tersebut dimaksudkan jika ada orang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menitipkan sejumlah uang dengan periode tertentu kepada terdakwa maka pada saat jatuh tempo atau tepatnya menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan seluruhnya dan ditambah 10 % (sepuluh persen) berupa keuntungan kepada para peserta yang mengikuti. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 program tersebut berjalan lancar ;

Selanjutnya pada “tabungan hari raya” periode 2022-2023 saksi ANGGITA PUTRI OKVIA bersama saksi SUCIATI mengkoordinir setoran dari beberapa peserta yaitu antara lain saksi MANI dan saksi SULANDIK SEMBADA dan beberapa peserta lainnya dengan cara uang dikumpulkan oleh saksi ANGGITA PUTRI OKVIA untuk disetorkan kepada terdakwa ;

Bahwa sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 saksi ANGGITA PUTRI OKVIA telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) baik secara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa maupun dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO alias RIO ;

Kemudian pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 April 2023 terdakwa tidak mengembalikan keseluruhan uang milik peserta beserta keuntungan sebesar 10 % sebagaimana seharusnya ;

Bahwa uang sebesar Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang tanpa seijin / sepengetahuan peserta “tabungan hari raya”.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANGGITA PUTRI OKVIA mengalami kerugian Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGITA PUTRI OKVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ikut arisan yang diadakan oleh terdakwa karena ibu saksi Suciati pernah ikut dan diambil saat Hari raya ;
  - Bahwa arisan tersebut tata caranya adalah peserta menyerahkan uangnya kepada ibu saksi yakni saksi SUCIATI sebagai koordinator ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetor jumlahnya berbeda beda antara lain per 5 hari Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , per 5 hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan per 5 hari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut yang per 5 hari Rp.200.000,- (Dua ratus rupiah) ;
- Bahwa jumlah yang ikut menyetorkan uang kepada saksi Suciati adalah sebanyak 14-15 orang dan setiap minggunya saksi Suciati menyetorkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan tabungan hari raya tersebut akan dikembalikan kepada peserta 1 (satu) minggu sebelum lebaran ditambah 10 % jasa/bunga ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak mengembalikan uang yang sudah disetor tersebut oleh saksi Suciati sebesar Rp. 1.800.000 dikali 36 minggu dan bunganya,10 % dan terdakwa menghilang dan tidak mengembalikan uang milik peserta ;
- Bahwa setahu saksi , ibu saksi Suciati menyerakan uang kepada terdakwa dilakukan baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening bank atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi Suciati mengalami kerugian sebesar Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi SUCIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu adalah tetangga;
- Bahwa saksi sudah ikut arisan tabungan hari raya ini kepada terdakwa yang pertama semua dibayarkan , kemudian saksi mengajak tetangga saksi untuk ikut dan semuanya dikoordinir oleh saksi berjumlah 15 orang termasuk anak dan saksi sendiri;
- Bahwa masing-masing peserta atau yang ikut nabungnya sesuai dengan kemampuan yaitu per 5 hari Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , per 5 hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan per 5 hari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan setiap minggu terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terkumpul setiap minggu saksi serahkan langsung kepada terdakwa atau tranfer ke rekening terdakwa ;
- Bahwa sesuai perjanjian uang yang disetor akan dibayarkan seminggu sebelum hari raya ditambah dengan uang jasa sebesar 10 % ;
- Bahwa setelah saksi menyetor sebesar Rp. 1.800.000,- selama 36 minggu yang keseluruhan jumlahnya Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) terdakwa menghilang dan tidak mengembalikan uang arisan peserta tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang beberapa peserta dengan menggunakan uang saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
3. Saksi MANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut arisan Hari raya yang diadakan oleh terdakwa dimana arisan tersebut dikoordinir oleh saksi Suciati ;
  - Bahwa saksi ikut per 5 hari Rp. 50.000,- sehingga saksi sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi menyetorkan ke saksi Suciati 2 minggu setelah lebaran tahun 2022 dan semestinya cair pada lebaran tahun 2023 namun tidak cair uang nya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar ;
4. Saksi SULANDIK SEMBADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah ikut arisan , tapi yang ikut adalah istri saksi namun sudah berhenti;
  - Bahwa saat istri saksi ikut terdakwa bayarnya juga sering molor dan tidak tepat;
  - Bahwa saksi ikut tahun 2021 -2022 dan setelah itu tidak ikut lagi;
  - Bahwa rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi namun saat ini istri terdakwa lari dari rumah ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan mengadakan arisan tabungan Hari Raya dan saksi Suciati menjadi Koordinirnya dan terdakwa menerima uang dari saksi Suciati sebesar Rp. 1.800.000,- per 5 hari baik secara langsung maupun secara transfer ke rekening terdakwa ;
- Bahwa uang yang terkumpul ada yang terdakwa pinjamkan kepada teman dan sebagian untuk membayar hutang ;
- Bahwa arisan tersebut dimulai 2 minggu setelah hari raya dan akan dibayarkan 1 minggu sebelum hari Raya ditambah dengan bunga sebesar 10% ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah setorannya tiap peserta berbeda antara lain per 5 hari Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , per 5 hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan per 5 hari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan tersebut berjalan 5 tahun dan tahun ke-5 mulai macet karena uangnya dibelikan baju ;
- Bahwa peserta yang dikoordinir oleh saksi Suciati ada 14-15 orang;
- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh saksi Suciati selama 1 tahun sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa belum dikembalikan beserta ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BRI nomor rekening 637201015895530 atas nama ANGGITA PUTRI OKVIA periode 01 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan mengadakan arisan tabungan Hari Raya dan saksi Suciati menjadi Koordinirnya dan terdakwa menerima uang dari saksi Suciati sebesar Rp. 1.800.000,- per 5 hari baik secara langsung maupun secara transfer ke rekening terdakwa ;
- Bahwa benar uang yang terkumpul ada yang terdakwa pinjamkan kepada teman dan sebagian untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar arisan tersebut dimulai 2 minggu setelah hari raya dan akan dibayarkan 1 minggu sebelum hari Raya ditambah dengan bunga sebesar 10% ;
- Bahwa benar jumlah setorannya tiap peserta berbeda antara lain per 5 hari Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , per 5 hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan per 5 hari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar arisan tersebut berjalan 5 tahun dan tahun ke-5 mulai macet karena uangnya dibelikan baju ;
- Bahwa benar peserta yang dikoordinir oleh saksi Suciati ada 14-15 orang;
- Bahwa benar uang yang telah disetorkan oleh saksi Suciati selama 1 tahun sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa belum dikembalikan beserta dengan bunganya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa **ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO Alias RIO** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengadakan arisan tabungan hari Raya dengan penabung sebanyak 14-15 orang yang dikoordinir oleh Saksi Suciati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tata cara mengikuti arisan tabungan Hari Raya tersebut adalah tabungan dibuka 2 minggu setelah lebaran tahun 2022 dan akan dibagikan 1 minggu sebelum Hari Raya tahun 2023 sesuai tabungan yang disetorkan ditambah dengan bunga 10 % dimana masing-masing penabung berbeda-beda setornya antara lain per 5 hari Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , per 5 hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan per 5 hari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan semuanya disetor kepada saksi Suciati selaku koordinator dan saksi Suciati menyetorkan kepada terdakwa baik secara langsung maupun secara transfer ke rekening terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang yang sudah disetor oleh saksi Suciati sebesar Rp. 1.800.000,- per minggu dan semuanya berjumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang sudah disetorkan para penabung tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa begitupula dengan bunganya sebesar 10% , Dimana dari pengakuan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya uang tersebut telah terdakwa habiskan sebagian terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa dan Sebagian lagi untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **'Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BRI nomor rekening 637201015895530 atas nama ANGGITA PUTRI OKVIA periode 01 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Tidak ada penggantian kerugian korban oleh terdakwa.

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS SETYO MARGO LAKSONO Alias RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHELAPAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BRI nomor rekening 637201015895530 atas nama ANGGITA PUTRI OKVIA periode 01 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hanif Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)